



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Raya Bengkulu – Curup KM 20 Ujung Karang Kode Pos 38385

Karang Tinggi, 08 Maret 2024

Kepada :
Yth. Seluruh Kepala OPD se-
Kabupaten Bengkulu Tengah
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.8/2/ED/Setda-BT/III/2024

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PADA BULAN RAMADHAN 1445 H
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka memasuki bulan suci Ramadhan 1445 H, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama Bulan Ramadhan 1445 H dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Hari Senin s/d Kamis	Pukul : 08.00 – 15.00 WIB
	Waktu Istirahat	Pukul : 12.00 – 12.30 WIB
2.	Hari Jum'at	Pukul : 08.00 – 15.30 WIB
	Waktu Istirahat	Pukul : 12.00 – 13.00 WIB

1. Jumlah Jam Kerja efektif selama Bulan Ramadhan 1445 H minimal 32,50 Jam Per minggu.
2. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1445 H, Kepala OPD memastikan kinerja OPD dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada instansinya masing-masing.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dan dipedomani

SEKRETARIS DAERAH KAB.
BENGKULU TENGAH



Drs. RACHMAT RIYANTO, ST., M.A.P
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 196612131986031002